

PEDOMAN

PELAKSANAAN WISUDA



INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG

PEDOMAN WISUDA



Institut Islam Nahdlatul Ulama
(INISNU) Temanggung
2022

PRAKATA PENYUSUN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SW, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga Buku Pedoman Wisuda INISNU Temanggung dapat diselesaikan. Buku Pedoman Wisuda ini merupakan pedoman bagi sivitas akademika INISNU Temanggung dalam melaksanakan kegiatan upacara pelantikan mahasiswa yang sudah lulus dari studinya.

Wisuda menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di INISNU Temanggung. Secara akademik, wisuda tidak sekadar acara seremonial, namun menjadi bukti bahwa berakhirnya studi mahasiswa harus dibuktikan dengan capaian-capaian pembelajaran dan capaian profil lulusan pada masing-masing prodi. Untuk mendukung hal itu, INISNU Temanggung telah melakukan pergerakan secara terprogram seperti penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di INISNU Temanggung.

Keberadaan dokumen-dokumen penting seperti pedoman wisuda sangat penting sebagai pijakan dalam melakukan kegiatan wisuda di akhir studi mahasiswa. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam proses perumusan, pemeriksaan, persetujuan, penetapan, dan

pengendalian buku pedoman pelaksanaan wisuda INISNU Temanggung.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terbitnya Pedoman Wisuda ini. Diharapkan seluruh sivitas akademika INISNU Temanggung mengacu kepada buku pedoman ini agar program dan kegiatan akademik berjalan dengan baik.

Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua, terutama di lingkungan INISNU Temanggung. Amn.

Temanggung, 30 Desember 2021

Ketua Tim Penyusun






Hamidulloh Ibda
NIDN. 2117069003

INISNU
TEMANGGUNG

**PENGESAHAN
PEDOMAN WISUDA
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG**

Kode Dokumen	PP2021-PW
Penyusunan	22-27 Desember 2021
Revisi	28-29 Desember 2021
Pengesahan	3 Februari 2022

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Warek I,  Hamidulloh Ibda, M.Pd.
Persetujuan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
Penetapan	Rektor  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.

TIM PENYUSUN

Penasihat

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

Penanggungjawab

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Tim Penyusun

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Moh. Syafi', M.Hum.

Pengendalian

Lembaga Penjamin Mutu

Penerbit

INISNU Temanggung Press

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan

Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: akademika@inisnu.ac.id / inisnu@gmail.com

Website: inisnu.ac.id / akademika.inisnu.ac.id

DAFTAR ISI

PRAKATA PENYUSUN ----- ii

PENGESAHAN ----- iv

TIM PENYUSUN ----- v

DAFTAR ISI ----- vi

SURAT KEPUTUSAN ----- viii

BAB I KETENTUAN UMUM ----- 1

- Pasal 1 Umum ----- 1

BAB II DASAR, TUJUAN, DAN STATUS ----- 5

- Pasal 2 Dasar ----- 5
- Pasal 3 Tujuan ----- 6
- Pasal 4 Status ----- 7

BAB III PENYELENGGARAAN WISUDA ----- 8

- Pasal 5 Waktu, Tempat, dan Pelaksanaan ----- 8
- Pasal 6 Pendaftaran Wisuda ----- 8
- Pasal 7 Prosedur Pendaftaran Wisuda ----- 8
- Pasal 8 Sidang Senat Terbuka Wisuda ----- 9
- Pasal 9 Panitia Pelaksana Wisuda ----- 10
- Pasal 10 Persyaratan Wisudawan/Wisudawati ----- 10
- Pasal 11 Tata Tertib Wisuda ----- 10
- Pasal 12 Penghargaan kepada Wisudawan dan Wisudawati Terbaik dan Kategori Lainnya ----- 11
- Pasal 13 Prosesi Sidang Senat Terbuka ----- 12

BAB IV BUSANA WISUDA ----- 14

- Pasal 14 Umum ----- 14
- Pasal 15 Busana Wisuda ----- 15

BAB V TUGAS, DAN KEWAJIBAN PESERTA SIDANG SENAT TERBUKA WISUDA ----- 17

- Pasal 16 Kewajiban dan Tugas Senat Akademik ----
- 17

- Pasal 17 Kewajiban Peserta Sidang Senat Wisuda --
--- 17
- Pasal 18 Kewajiban Wisudawan / Wisudawati -----
17
- Pasal 19 Hak Wisudawan ----- 18

BAB V PELAPORAN WISUDA ----- 19

- Pasal 20 Pelaporan Wisuda ----- 19

BAB VI PENUTUP ----- 20

- Pasal 22 ----- 20

LAMPIRAN

- Indonesi Raya ----- 21
- Mars Syubbanul Wathan ----- 22
- Mars INISNU Temanggung ----- 23
- Syukur ----- 24
- Bagimu Negeri ----- 25
- Ikrar Setia Alumni INISNU Temanggung -----26



**INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(INISNU) TEMANGGUNG**

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2021

Alamat : Jalan Suwandi-Suwardi Km 01 Madureso Temanggung

E-mail : inisnu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INISNU TEMANGGUNG

Nomor: In.37/R/KR/243/XII/2021

Tentang

PEDOMAN WISUDA

INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG

Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim

Rektor INISNU Temanggung,

Menimbang : 1. Bahwa untuk pemahaman dan pelaksanaan yang sama tentang pelaksanaan wisuda dipandang perlu adanya Pedoman Wisuda di lingkungan Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung;

2. Bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tentang Pedoman Wisuda Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2022.

Mengingat: : 1. Undang-Undang 1945;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;
 12. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020;
 13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 tahun 2021 tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung menjadi

- Institut Islam Nahdlatul Ulama
(INISNU) Temanggung;
14. STATUTA Institut Islam Nahdlatul
Ulama (INISNU) Temanggung tahun
2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU
Temanggung Pedoman Wisuda INISNU
Temanggung.
- PERTAMA : Pedoman Wisuda INISNU Temanggung
sebagaimana tersebut dalam lampiran
keputusan ini yang tidak terpisahkan
dan merupakan satu kesatuan dalam
keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila
di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan
diubah dan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
pada tanggal : 30 Desember 2021
Rektor



Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501

Lampiran

Keputusan Rektor INISNU Temanggung tentang
Pedoman Wisuda

Nomor : In.37/R/KR/243/XII/2021

Tanggal : 30 Desember 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung yang selanjutnya disingkat Institut adalah perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di bawah naungan Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. Rektor adalah organ INISNU Temanggung yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan INISNU Temanggung;
3. Wakil Rektor adalah organ INISNU Temanggung yang membantu Rektor dalam memimpin dan pengelolaan INISNU Temanggung;
4. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwewenang dan bertugas mengelola program studi;
5. Dekan adalah orang yang bertanggungjawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah fakultas;
6. Fakultas adalah unit pengelola program studi di lingkungan Institut;

7. Ketua Program Studi adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah program studi;
8. Program Studi adalah lembaga di bawah Fakultas di lingkungan INISNU Temanggung yang secara struktural menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, yang memiliki kurikulum, visi-misi, tujuan, dan profil lulusan;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di PD Dikti ber NIM secara sah di INISNU Temanggung;
10. Dosen tetap adalah pendidikan yang terdaftar di PD Dikti ber-NIDN di INISNU Temanggung;
11. Sivitas akademika adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di Institut;
12. Senat Akademik adalah organ yang organ yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan pengawasan akademik;
13. Sidang Senat Terbuka adalah forum akademik yang dilakukan oleh Senat untuk melantik wisudawan;
14. Yudisium adalah keputusan pemberian prediket kelulusan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya sesuai jenjang pendidikannya;
15. Wisuda adalah bentuk upacara akademik yang dilaksanakan dalam Sidang Senat Terbuka untuk melantik wisudawan/ wisudawati. Wisuda atau *graduation ceremony* adalah kegiatan berupa upacara pengukuhan kelulusan, penyerahan ijazah, pelepasan, dan pengembalian mahasiswa kepada orang tua serta sebagai pertanda bahwa mahasiswa telah menyelesaikan studi dan resmi

menjadi alumni Institut. Wisuda pada intinya adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada perguruan tinggi. Sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi, diadakan prosesi pelantikan melalui rapat senat terbuka Institut.

16. Wisudawan/wisudawati adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan INISNU Temanggung. Wisudawan atau wisudawati Institut merupakan mahasiswa yang telah mengikuti ujian munaqosyah skripsi atau tugas akhir non-skripsi dan dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditentukan dengan dibuktikan oleh surat keputusan;
17. Munaqosyah adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik di masing-masing program studi dan sesuai jenjang yang ditempuh mahasiswa. Munaqosyah diartikan juga sebagai pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah di ambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang dihasilkan dari keputusan sidang munaqosyah skripsi atau tugas akhir non-skripsi;
18. Wisudawan/wisudawati terbaik adalah mahasiswa yang menyelesaikan studinya dengan IPK tertinggi dan waktu tercepat sesuai ketentuan;

19. Alumni adalah mahasiswa yang dinyatakan lulus studi dari Institut;
20. Ijazah adalah dokumen sertifikat yang diberikan oleh Institut sebagai dokumen resmi tentang mahasiswa sebagai bukti sudah tamat belajar sesuai jenjang pendidikan mahasiswa;
21. Akta IV adalah dokumen akta mengajar yang diberikan oleh Institut untuk sarjana (S1);
22. Transkrip nilai adalah surat kumpulan nilai semua mata kuliah mulai dari semester 1 (satu) hingga semester terakhir yang diberikan oleh Institut untuk sarjana (S1);
23. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Institut yang berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi sebagai pendukung ijazah;
24. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai rata-rata dari seluruh nilai yang diperoleh dari setiap mata kuliah;
25. Busana wisuda adalah pakaian resmi yang dipakai dalam seremoni atau upacara wisuda waktu kelulusan mahasiswa yang telah ditetapkan INISNU Temanggung;
26. Pataka adalah panji-panji yang digunakan dalam prosesi wisuda.

BAB II

DASAR, TUJUAN, DAN STATUS

Pasal 2

Dasar

1. Undang-Undang 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;
12. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 tahun 2021 tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung;
14. STATUTA Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2021;
15. Rapat pleno Senat Institut tentang penetapan Pedoman Wisuda INISNU Temanggung pada 3 Februari 2022.

Pasal 3

Tujuan

1. Tujuan disusunnya Pedoman Wisuda ini adalah sebagai bentuk implementasi kebijakan mutu akademik di lingkungan Institut;
2. Memudahkan wisudawan/wisudawati dan keluarga untuk memahami dan mencermati rangkaian acara wisuda untuk memperlancar jalannya acara;
3. Pedoman ini sebagai petunjuk pelaksanaan dan acuan melaksanakan wisuda untuk lulusan Institut.

Pasal 4

Status

1. Wisuda adalah kegiatan wajib yang harus diikuti semua calon wisudawan/wisudawati sebagai syarat mendapatkan Ijazah, Akta IV, Transkrip Nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, legalisasi, dan dokumen lain.
2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan tidak mengikuti wisuda, tidak diberikan haknya untuk mendapatkan Ijazah, Akta IV, Transkrip Nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, legalisasi, dan dokumen lain.

BAB III

PENYELENGGARAAN WISUDA

Pasal 5

Waktu, Tempat, dan Pelaksanaan

Waktu, Tempat dan Pelaksanaan Wisuda INISNU Temanggung;

1. Wisuda Institut dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik dengan hari, tanggal, dan waktu yang disepakati oleh panitia, dan dapat dilaksanakan beberapa kali sesuai kebutuhan;
2. Wisuda dapat dilaksanakan di dalam atau di luar kompleks kampus;
3. Wisuda dapat dilaksanakan selama satu hari berdasarkan jumlah wisudawan/wisudawati;
4. Wisuda diselenggarakan pada tingkat institut, dan dapat dilaksanakan di tingkat Fakultas/Program Studi.

Pasal 6

Pendaftaran Wisuda

Pendaftaran wisuda adalah pencatatan calon wisudawan/ wisudawati agar yang bersangkutan dapat mengikuti upacara wisuda Institut.

Pasal 7

Prosedur Pendaftaran Wisuda

Prosedur pendaftaran wisuda diatur, sebagai berikut.

1. Pengumuman melalui surat dimulainya pendaftaran wisuda satu bulan sebelum pelaksanaan wisuda;

2. Calon wisudawan/wisudawati melakukan pembayaran biaya wisuda di bank yang ditunjuk oleh Institut;
3. Calon wisudawan/wisudawati melakukan pendaftaran;
4. Calon wisudawan/wisudawati menyerahkan berkas pendaftaran yang dipersyaratkan kepada panitia yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Sidang Senat Terbuka Wisuda

Sidang Senat terbuka dipimpin oleh Ketua Senat Institut bersama anggota. Sidang Senat Terbuka dihadiri atas:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan;
4. Ketua dan Sekretaris Senat Akademik;
5. Kaprodi dan Sekretaris Prodi;
6. Ketua Lembaga;
7. Dosen;
8. Wisudawan dan Wisudawati;
9. Orangtua Wisudawan / wisudawati;
10. Badan Pelaksana Penyelenggara Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung;
11. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
12. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama / Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Jawa Tengah;
13. Kopertais Wilayah X Jawa Tengah;
14. Unsur pemerintah;
15. Undangan.

Pasal 9

Panitia Pelaksana Wisuda

1. Penyelenggaraan wisuda Institut dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
2. Panitia wisuda terdiri atas unsur pimpinan dan unsur terkait lainnya.

Pasal 10

Persyaratan Wisudawan/Wisudawati

Wisuda diikuti oleh wisudawan dan wisudawati yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Lulus sidang munaqosyah.
2. Terdaftar sebagai peserta wisuda sesuai jadwal yang ditetapkan;
3. Apabila berhalangan hadir dengan alasan yang sangat penting, maka yang bersangkutan boleh tidak mengikuti wisuda dengan ketentuan harus melapor kepada panitia wisuda;
4. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan panitia;
5. Syarat lain sesuai ketentuan panitia.

Pasal 11

Tata Tertib Wisuda

1. Wisudawan dan wisudawati wajib memakai busana wisuda;
2. Wisudawan dan wisudawati memasuki ruangan/gedung wisuda sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh panitia;
3. Pelaksanaan sidang senat wisuda dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan panitia;

4. Wisudawan dan wisudawati sudah hadir di ruangan upacara maksimal 30 (tiga puluh) menit sebelum acara wisuda dimulai;
5. Wisudawan dan wisudawati yang terlambat hadir pada saat acara wisuda berlangsung tidak diizinkan memasuki ruangan prosesi upacara wisuda tanpa seizin ketua panitia;
6. Pada saat prosesi upacara wisuda berlangsung, wisudawan tidak boleh keluar ruangan tanpa seizin ketua panitia;
7. Peserta tidak boleh melakukan kegaduhan;
8. Selama prosesi sidang senat wisuda berlangsung, juru foto selain yang ditunjuk oleh panitia, tidak diizinkan memasuki ruangan mengambil atau melakukan pemotretan;
9. Ketua dan Anggota Senat Akademik, wisudawan dan wisudawati harus memakai busana wisuda.

Pasal 12

Penghargaan kepada Wisudawan dan Wisudawati Terbaik dan Kategori Lainnya

1. Rektor memberikan penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati terbaik di setiap Fakultas;
2. Dekan memberikan penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati terbaik;
3. Rektor dapat memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang lulus tercepat, termuda, tertua, dan kategori lainnya berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
4. Wisudawan dan wisudawati terbaik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah lulusan dengan IPK tertinggi tingkat Prodi dengan masa

studi lebih awal atau tepat waktu dari masa studi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tingkat Fakultas di lingkungan INISNU Temanggung;

5. Wisudawan dengan predikat lain sebagaimana maksud pada ayat (4) ditentukan sesuai rapat pimpinan bersama panitia wisuda.

Pasal 13

Prosesi Sidang Senat Terbuka Wisuda

1. Prosesi Sidang Senat Terbuka Wisuda dilaksanakan dengan *rounddown* acara minimal:
 1. 07.00 Ketua dan Anggota Senat Akademik serta undangan menuju ruangan Sidang Senat Terbuka Wisuda
 2. 07.00 – 08.00 Registrasi Peserta
 3. 08.00 – 09.00 Persiapan Akhir
 4. 09.00 – 09.10 Wisudawan memasuki ruangan
 5. 09.10 – 09.20 Bacaan Tahlil
 6. 09.20 – 09.25 Tamu VIP dan Undangan memasuki ruangan
 7. 09.25 – 09.30 Senat memasuki ruangan
 8. 09.30 – 09.35 Pembukaan
 9. 09.35 – 09.45 Bacaan Ayat Suci Alquran
 10. 09.45 – 09.55 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Syubbanul Wathon
 11. 09.55 – 10.00 Menyanyikan Lagu Mars INISNU Temanggung
 12. 10.00 – 10.05 Pembukaan Sidang Terbuka Senat oleh Ketua Senat Akademik
 13. 10.05 – 10.15 Pembacaan SK Wisudawan oleh Wakil Rektor I
 14. 10.15 – 10.25 Pemberian Penghargaan Wisudawan
 15. 10.25 – 10.45 Prosesi Wisuda
 16. 10.45 – 10.55 Ikrar Setia Wisudawan

17. 10.55 – 11.00 Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri
18. 11.00 – 11.10 Sambutan Wakil Wisudawan
19. 11.10 – 11.20 Sambutan Rektor
20. 11.20 – 11.30 Sambutan *Stakeholders*
21. 11.30 – 11.40 Sambutan Ketua PWNU Jateng
22. 11.40 – 11.50 Sambutan Kopertais Wilayah X
23. 11.50 – 12.30 Orasi Ilmiah (opsional)
24. 11.55 – 12.00 Menyanyikan Lagu Syukur
25. 12.25 – 12.00 Bacaan Doa
26. 12.00 – 12.05 Penutupan Sidang Senat Terbuka
27. 12.05 – 12.10 Senat meninggalkan ruangan
28. 12.10 – 12.15 Tamu VIP dan Undangan meninggalkan ruangan sidang
29. 12.15 Penutup

2. Panitia dapat menyusun rencana acara sesuai kebutuhan.

BAB IV
BUSANA WISUDA
Pasal 14
Umum

1. Baju Toga Wisuda

Baju toga wisuda adalah pakaian yang dikenakan saat wisuda. Kain sepanjang kurang lebih enam meter dibalutkan pada tubuh wisudawan yang panjangnya sampai batas atas lutut. Toga dikenakan setelah setelan tunik atau baju dalaman yang menutupi bahu, dada, dan punggung. Toga biasanya berbahan bludru / lainnya.

2. Sleber atau Kerah Wisuda

Sleber atau kerah wisuda adalah bulatan dengan lubang di bagian tengah, dengan bahan dari bludru dan saten atau bisa juga kombinasi keduanya. Sleber ini dikenakan melingkar di dada pada baju toga. Sleber yang digunakan pada baju toga, akan menutupi dada serta bagian bahu.

3. Samir atau Kalung Wisuda

Samir atau kalung wisuda adalah sebuah kain dari bahan bludru atau saten. Samir didesain mirip dasi melingkar dan memanjang yang fungsinya untuk menggantungkan gordon atau medali wisuda pada baju toga.

4. Medali Wisuda (Gordon)

Medali wisuda (Gordon) terbuat dari bahan alumunium atau kuningan, berbentuk logam kecil dan pipih. Gordon bisa berbentuk lingkaran, segi lima atau bentuk lainnya serta dilengkapi dengan lambang atau logo institut di kedua sisinya. Medali ini direkatkan pada samir atau kalung saat wisuda.

5. Topi Wisuda

Topi wisuda adalah penutup kepala dengan tepi atas berbentuk segi lima. Pada bagian tengahnya terdapat seutas tali yang terbuat dari kain dengan ujung yang menjulur, merumbai serta lobang kepala berbentuk bundar. Topi ini dikenakan hanya saat acara wisuda. Jenis bahan pada topi wisuda adalah matador dan beludru.

6. Tassel (Tali pada Mortarboard)

Tali tassel pada mortarboard adalah sebuah tali yang terletak pada sudut-sudut persegi pada topi toga yang menyimbolkan seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional serta memandang segala sesuatu hal dari beraneka sudut pandang. Tali pada mortarboard disebut juga dengan tassel sebagai ciri khas seorang sarjana.

7. Map Wisuda

Map wisuda adalah kertas bersampul dengan bentuk persegi panjang berfungsi sebagai tempat menyimpan ijazah, akta IV, transkrip nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, atau dokumen penting kamu lainnya. Biasanya pada sampul map ber lambangkan logo INISNU Temanggung.

Pasal 15

Busana Wisuda

1. Institut memiliki busana wisuda;
2. Busana wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Anggota Senat Akademik dan wisudawan/wisudawati;
3. Busana wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jubah, toga / topi dan aksesoris lainnya;

4. Jubah wisuda berupa jubah berwarna hitam dari bahan beludru yang dikombinasikan dengan warna bendera Institut dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Senat Akademik;
5. Jubah wisudawan/wisudawati terbuat dari bahan berwarna hitam yang dihiasi dengan kalung leher sesuai dengan warna identitas setiap Fakultas;
6. Topi wisuda merupakan topi berjambul dan ada tali tassel sebagai penutup kepala yang terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima sama sisi;
7. Topi hitam segilima bertassel dengan warna bendera Institut adalah topi yang dipakai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Senat Akademik;
8. Kalung jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Senat Akademik yang dimaksud adalah:
 - a. Kalung jabatan Ketua adalah kalung logam berwarna emas berlogo INISNU Temanggung berjumlah 9 (sembilan)
 - b. Kalung Wakil Rektor yang menjabat sebagai anggota senat adalah kalung logam berwarna emas berlogo INISNU Temanggung berjumlah 7 (tujuh);
 - c. Kalung Dekan yang menjabat sebagai anggota senat adalah kalung logam berwarna emas berlogo INISNU Temanggung berjumlah 5 (lima).

BAB V
TUGAS, DAN KEWAJIBAN
PESERTA SIDANG SENAT TERBUKA WISUDA

Pasal 16

Kewajiban dan Tugas Senat Akademik

1. Ketua Sidang Senat Terbuka Wisuda dipimpin oleh Ketua Senat Akademik Institut sekaligus Rektor;
2. Prosesi Wisuda dipimpin oleh Rektor, dapat dibantu Wakil Rektor, dan Dekan yang menjabat sebagai anggota senat;
3. Pemandangan tassel (tali pada mortarboard) dari kiri ke kanan dipimpin oleh Rektor dan dapat dibantu Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Lemahasiswaan;
4. Pemberian ijazah kepada wisudawan berikan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan dapat diwakilkan Dekan;
5. Pembacaan Surat Keputusan Sidang Senat Terbuka Wisuda dipimpin Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 17

Kewajiban Peserta Sidang Senat Wisuda

1. Mengikuti prosesi wisuda dari awal sampai akhir;
2. Tidak membuat gaduh;
3. Mematuhi peraturan pelaksanaan wisuda.

Pasal 18

Kewajiban Wisudawan / Wisudawati

Untuk kelancaran jalannya upacara (prosesi) wisuda, wisudawan/wisudawati diwajibkan:

1. Memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan dari panitia;
2. Menghadiri dan mengikuti gladi sebelum pelaksanaan wisuda;
3. Menghadiri dan mengikuti gladi bersih pada hari H (pelaksanaan).
4. Menghadiri dan mengikuti wisuda pada hari pelaksanaan wisuda;
5. Menggunakan busana wisuda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Institut;
6. Mengikuti seluruh rangkaian upacara (prosesi) wisuda.

Pasal 19

Hak Wisudawan

1. Mendapatkan Ijazah, Akta IV, Transkrip Nilai, SKPI, dan fotokopi yang telah dilegalisasi dari Institut;
2. Mendapatkan buku wisuda;
3. Hak-hak lain yang menjadi hak akademik mahasiswa.

BAB VI
PELAPORAN WISUDA
Pasal 20
Pelaporan Wisuda

1. Jenis Laporan

Hasil pelaksanaan wisuda ini dilaporkan dalam dua jenis. Jenis laporan pertama adalah laporan yang dihasilkan dari berbentuk dokumen tertulis. Jenis laporan yang kedua adalah laporan non-tertulis kepada pimpinan.

2. Bentuk Laporan

Hasil pelaksanaan wisuda dilaporkan dalam bentuk dokumen dan/atau keterangan, hasil analisis/evaluasi.

Pasal 21
Sistematika Laporan

Laporan Wisuda minimal memuat Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Penutup, dengan rincian sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Tujuan Wisuda

C. Manfaat Wisuda

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Wisuda

B. Pembahasan

BAB III PENUTUP

A. Simpulan


B. Rekomendasi

Lampiran

BAB V
PENUTUP
Pasal 22

1. Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan wisuda;
2. Pedoman Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
3. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Temanggung, 30 Desember 2021
Rektor,



Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501

LAMPIRAN:

INDONESIA RAYA

Pencipta: Wage Rudolf Supratman

Indonesia tanah airku
Tanah tumpah darahku
Di sanalah aku berdiri
Jadi pandu ibuku
Indonesia kebangsaanku
Bangsa dan Tanah Airku
Marilah kita berseru
Indonesia bersatu

Hiduplah tanahku
Hiduplah negriku
Bangsaku Rakyatku semuanya
Bangunlah jiwanya
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya

MARS SYUBBANUL WATHAN

Pencipta KH. Abdul Wahhab Chasbullah

يَا لَلْوَطَنُ يَا لَلْوَطَنُ يَا لَلْوَطَنُ

Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ

Hubbul Wathon minal Iman

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْحِرْمَانِ

Wala Takum minal Hirman

إِنْهَضُوا أَهْلَ الْوَطَنِ

Inhadlu Alal Wathon

إِنْدُونِيسِيَا بِلَادِي

Indonesia Biladi

أَنْتَ عُنَاؤُ الْفَخَامَا

Anta 'Unwanul Fakhoma

كُلُّ مَنْ يَأْتِيكَ يَوْمًا

Kullu May Ya'tika Yauma

طَامِحًا يَلْقَى جَمَامًا

Thomihay Yalqo Himama

Pusaka Hati Wahai Tanah Airku

Cintamu dalam Imanku

Jangan Halangkan Nasibmu

Bangkitlah Hai Bangsaku

Pusaka Hati Wahai Tanah Airku

Cintaku dalam Imanku

Jangan Halangkan Nasibmu

Bangkitlah Hai Bangsaku

Indonesia Negeriku

Engkau Panji Martabatku

Siapa Datang Mengancammu

Kan Binasa di bawah dulimu

MARS INISNU TEMANGGUNG
Aransmen: Tohonan Hutahuruk

Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung
Mengembangkan budaya bangsa Indonesia
Terdepan dan unggul dalam ilmu ke Islaman
Berkarakter Aswaja Nahdlatul Ulama

Memajukan mutu, tingkatkan prestasi
Mencerdaskan bangsa Indonesia

Membangun karakter generasi yang gemilang
Tumbuh kembangkan moral pendidikan bangsa
Mari bersatu menuju cita-citamu
Berilmu, bermoral dan berbakti

INISNU Temanggung masa depan bangsa
Hari depan harapan Indonesia
INISNU Temanggung putra putri bangsa
Menjunjung tinggi falsafah Islam ... INISNU

SYUKUR

Pencipta Husein Mutahar

Dari yakin 'ku teguh
Hati ikhlas 'ku penuh
Akan karunia-Mu
Tanah air pusaka
Indonesia merdeka
Syukur aku sembahkan
Ke hadirat-Mu Tuhan
Dari yakin 'ku teguh
Cinta ikhlas 'ku penuh
Akan jasa usaha
Pahlawanku yang baka
Indonesia merdeka
Syukur aku hunjukkan
Ke bawah duli tuan
Dari yakin 'ku teguh
Bakti ikhlas 'ku penuh
Akan azas rukunmu
Pandu bangsa yang nyata
Indonesia merdeka
Syukur aku hunjukkan
Ke hadapanmu tuan
Syukur aku sembahkan
Ke hadirat-Mu Tuhan

BAGIMU NEGERI
Pencipta Kusbini

Padamu negeri kami berjanji
Padamu negeri kami berbakti
Padamu negeri kami mengabdikan
Bagimu negeri jiwa raga kami

IKRAR SETIA ALUMNI INISNU TEMANGGUNG



Kami / Alumni INISNU Temanggung / berikrar:

1. Bahwa Kami / wajib bertaqwa kepada Allah SWT / Tuhan yang Maha Esa
2. Bahwa Kami / wajib berbakti kepada Nusa dan Bangsa / setia dan taat pada agama / dan mementingkan kepentingan Negara dan Tanah Air / di atas kepentingan pribadi / kelompok dan golongan / serta menjunjung tinggi / peri kemanusiaan dan peri keadilan
3. Bahwa kami / wajib mendukung dan membela ideologi Pancasila / turut bertanggung jawab / terhadap terwujudnya masyarakat adil dan makmur / material dan spiritual / yang diridai oleh Allah SWT

4. Bahwa Kami / wajib memperdalam dan mengembangkan serta mengamalkan ilmu pengetahuan / demi kemajuan Agama Islam / Ala Ahlussunnah wa Jama'ah an Nahdliyyah / bangsa dan negara/ serta seluruh umat manusia
5. Bahwa kami/ wajib memelihara hubungan kekeluargaan / dan menjunjung tinggi nama baik Almamater

Temanggung..... 2022

Wisudawan